

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung topik penelitian, serta menyajikan temuan-temuan dari peneliti sebelumnya yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian tentang alokasi risiko antara individu dan kelompok yang dilakukan oleh ekonom pada periode 1960 hingga awal tahun 1970 menemukan kompleksitas akibat perbedaan perilaku dalam menghadapi risiko. Temuan ini kemudian dikembangkan dalam teori keagenan (*Agency Theory*) yang memperkenalkan dimensi baru dengan mengkaji konflik kepentingan yang muncul ketika para pihak dalam suatu hubungan kerja memiliki tujuan yang tidak selaras (Jensen & Meckling, 1976).

Pertama kali teori agensi ini dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) pada jurnalnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Inti dari teori ini adalah adanya hubungan keagenan antara *principal* yaitu pihak yang memberikan tugas dan wewenang serta *agent* atau pihak yang menerima tugas atau wewenang untuk mengelola pekerjaan dan membuat keputusan. Hubungan ini diatur melalui suatu perjanjian yang disebut kontrak dengan bertujuan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak sesuai kepentingan *principal*.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agency*). Dalam konteks sektor publik, pemerintah atau pejabat publik berperan sebagai *agent*, sedangkan masyarakat sebagai *principal* (Maria & Halim, 2021). Hubungan ini berfokus pada peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Namun, dalam praktiknya pemerintah seringkali bertindak di luar fungsinya dengan membatasi akses informasi masyarakat dan menciptakan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara *agent* dan *principal*. Hal ini memicu konflik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan kinerja pemerintah (Nurhadianto & Khamisah, 2019).

Selain itu, beberapa faktor utama yang mendorong korupsi di pemerintahan meliputi akuntabilitas yang rendah, monopoli kekuasaan, dan struktur pengambilan keputusan yang terlalu terpusat. Kondisi ini diperparah oleh asimetri informasi, dimana pemerintah sebagai pengelola memiliki akses data yang lebih lengkap dibanding masyarakat umum. Meskipun penempatan pengawas dapat mengurangi ketimpangan informasi, pendekatan ini memiliki keterbatasan operasional seperti biaya tinggi. Penurunan asimetri informasi akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi potensi korupsi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Maria & Halim, 2021).

2.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) diperkenalkan sebagai padanan dari istilah e-Government yang tertuang pada PP No 95/2018.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

“SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat”.

“e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh institusi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien” (Karman et al., 2021).

“e-Government atau SPBE adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat” (Rahmadi et al., 2021).

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terpercaya, terbuka dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas” (Putri et al., 2021).

“SPBE atau biasa disebut e-Government merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah” (Imania & Haryani, 2021).

Berdasarkan uraian-uraian definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau disebut juga e-Government adalah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengurangi biaya dan waktu, serta meminimalkan risiko praktik korupsi (Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Karman et al., 2021; Rahmadi et al., 2021; Putri et al., 2021; Imania & Haryani, 2021).

2.1.2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE, sistem ini memiliki visi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu dan menyeluruh guna menciptakan birokrasi dan layanan publik berkinerja tinggi. Visi tersebut menjadi acuan pelaksanaan SPBE baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dengan tujuan membentuk birokrasi yang memiliki karakteristik terintegrasi, dinamis, terbuka, kreatif, serta meningkatkan mutu pelayanan publik yang terkoordinasi, efisien, tanggap dan mampu beradaptasi.

Untuk mewujudkan visi ini, SPBE memiliki misi yang mencakup:

- 1) Memperkuat dan menata organisasi serta tata kelola SPBE secara terpadu;
- 2) Mengembangkan layanan publik digital yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
- 3) Membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung, aman, dan handal; serta

- 4) Meningkatkan kompetensi dan inovasi sumber daya manusia (SDM) dibidang TIK.

Adapun tujuan dari SPBE adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, hemat, dan transparan, dapat dipertanggungjawabkan, menyediakan layanan publik berkualitas tinggi dan dapat dipercaya, serta membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.

Selain itu, adapula sasaran dari SPBE diantaranya meliputi tercapainya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, layanan SPBE yang terpusat dan berfokus pada kebutuhan pengguna, infrastruktur SPBE yang saling terhubung, serta peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SPBE.

2.1.2.3 Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018, pelaksanaan SPBE didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Efektivitas, yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal sesuai kebutuhan.
2. Keterpaduan, yaitu mengintegrasikan seluruh sumber daya pendukung SPBE secara menyeluruh.
3. Kesiambungan, yaitu menjamin keberlangsungan SPBE melalui perencanaan, tahapan, dan pengembangan yang berkelanjutan.
4. Efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya secara tepat guna untuk mendukung SPBE.
5. Akuntabilitas, yaitu menegaskan fungsi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan SPBE.

6. Interoperabilitas, yaitu memastikan koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan sistem elektronik untuk pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
7. Keamanan, yaitu menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan keandalan sumber daya pendukung SPBE.

2.1.2.4 Ruang lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ruang lingkup dalam SPBE diantaranya sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE

Tata kelola SPBE merupakan kerangka terpadu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh unsur SPBE secara efektif. Unsur-unsur tersebut mencakup Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- a. Rencana Induk SPBE Nasional: dokumen strategis yang mengatur pengembangan SPBE di tingkat nasional untuk periode 20 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan peta rencana strategi yang berfungsi sebagai pedoman terpadu dan berkelanjutan.
- b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: terdiri dari Arsitektur SPBE Nasional Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Dimana Arsitektur SPBE Nasional ini bertujuan menjadi panduan

integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk layanan SPBE yang terpadu.

- c. Peta Rencana SPBE: dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan berisi program/kegiatan SPBE Nasional, mencakup tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK.
- d. Rencana dan Anggaran SPBE: disusun sesuai proses perencanaan tahunan pemerintah dengan koordinasi oleh perangkat daerah terkait.
- e. Proses Bisnis: sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat/pemerintah daerah masing-masing dengan tujuan memberikan pedoman penggunaan data, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE yang disusun secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan aplikasi dan layanan.
- f. Data dan Informasi: meliputi semua data yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah atau diperoleh dari masyarakat dan pelaku usaha, digunakan dengan prinsip berbagi pakai dan memenuhi standar interoperabilitas.
- g. Infrastruktur SPBE: semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Infrastruktur SPBE terdiri dari Infrastruktur Nasional (Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan) dan

Infrastruktur Instansi Pusat/Daerah (Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan).

- h. Aplikasi SPBE: program komputer tunggal atau terintegrasi yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan layanan SPBE. Terdiri dari dua kategori yaitu aplikasi umum yang bersifat standar dan digunakan secara kolektif serta aplikasi khusus yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi tertentu.
- i. Keamanan SPBE: pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE dan menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan data, infrastruktur, serta aplikasi melalui standar teknis dan prosedur keamanan.
- j. Layanan SPBE: *output* fungsional dari aplikasi SPBE yang memberikan nilai tambah yang bermanfaat. Layanan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik yang berfungsi mendukung operasional internal birokrasi dan Layanan Publik berbasis elektronik yang berfungsi mendukung pelayanan publik di berbagai sektor.

2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan penerapan SPBE berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas. Proses manajemen ini mencakup berbagai aspek, seperti manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset

teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE.


2.1.2.5 Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia telah menunjukkan dampak signifikan terhadap pemerintah dan masyarakat. Selama tiga tahun penerapannya, layanan publik berbasis SPBE di berbagai instansi pemerintah, seperti departemen dan lembaga, telah mengalami kemajuan, meskipun tidak terlepas dari kendala. Untuk memastikan efektivitas dan kualitas layanan, evaluasi SPBE secara berkala dilakukan. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan Indeks SPBE. Indeks ini menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE yang menjadi ukuran sejauh mana suatu instansi telah mengadopsi dan menerapkan sistem elektronik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dengan evaluasi ini, dapat diketahui seberapa efektif dan efisiensi instansi tersebut dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Prassida & Rifky, 2023).

Dasar pelaksanaan evaluasi SPBE diatur dalam Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nomor 59 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pedoman ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah

untuk mengukur tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi SPBE dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kematangan penerapannya. Penilaian ini mencakup dua aspek utama, yaitu kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Kapabilitas proses menilai kemampuan organisasi dalam menjalankan proses-proses internal, sementara kapabilitas layanan menilai kemampuan organisasi dalam memberikan layanan publik yang efektif dan efisien (Menpanrb, 2020).


KemenPANRB bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui dua metode utama: *self-assessment* yang dilaksanakan oleh evaluator internal dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal. Kedua metode ini bertujuan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan SPBE, yang hasilnya kemudian direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE (Prassida & Rifky, 2023).



Sumber data: MenpanRB, 2025

Gambar 2.1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Indeks SPBE merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kematangan atau kemampuan suatu instansi dalam mengimplementasikan SPBE. Nilai ini dihitung berdasarkan penilaian terhadap beberapa domain dengan aspek dan indikator tertentu seperti pada gambar 2.1. Perhitungannya mengacu pada Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020, yaitu mengalikan nilai indeks domain dengan bobotnya, kemudian menjumlah seluruh hasilnya. Dalam penilaiannya terdapat tiga jenis nilai indeks, diantaranya Nilai Indeks Aspek, Nilai Indeks Domain, dan Nilai Indeks SPBE. Berdasarkan setiap struktur penilaiannya diberikan bobot penilaian tertentu yang disesuaikan dengan tingkat prioritas dan kepentingan masing-masing.



Gambar 2.2 Bobot Penilaian Domain Aspek

Tabel 2.1 Bobot Penilaian Indikator SPBE

Domain	Aspek	Nomor Indikator	Bobot Tiap Indikator
Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator 1-10	1,30%
Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator 11-14	2,50%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indikator 15-18	2,50%
	Penyelenggara SPBE	Indikator 19-20	2,50%
Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator 21-28	1,50%
	Pelaksanaan Audit TIK	Indikator 29-31	1,50%
Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator 32-41	2,75%
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indikator 42-47	3,00%

Sumber data: MenpanRB, 2025

Berikut ini merupakan detail dari domain, aspek, dan indikator pada struktur penilaian tingkat kematangan SPBE dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Indikator Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Domain/Aspek/Indikator	Deskripsi
Domain 1	Kebijakan SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
Domain 3	Manajemen SPBE
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
Domain 4	Layanan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Organisasi
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDHI)
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Sumber data: MenpanRB, 2025

Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen dalam penilaian SPBE:

1. Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai.
2. Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai.
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Nilai indeks SPBE mencerminkan tingkat kematangan implementasi SPBE suatu instansi. Maka semakin tinggi nilai Indeks SPBE, semakin matang penerapan SPBE di instansi tersebut. Indeks SPBE tidak hanya menjadi alat ukur kinerja instansi, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan layanan publik di masa depan. Sehingga dengan adanya evaluasi ini, diharapkan instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas layanan mereka, sehingga manfaat SPBE dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Prassida & Rifky, 2023).

2.1.3 Kemandirian Fiskal Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Fiskal Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah:

“Kemandirian keuangan daerah berarti bahwa pemerintah dapat menyelenggarakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri, dengan melaksanakan sendiri kerangka asas desentralisasi”.

“Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat” (BPK, 2020).

“Kemandirian daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri. Sehingga semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, dan semakin bagus kinerja pemerintah daerahnya” (Pratama & Faisal, 2016).

“kemandirian fiskal sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunannya secara mandiri, dengan mengandalkan sumber pendapatan lokal (seperti PAD) dan meminimalkan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat atau pinjaman” (Hunter, 1977).

“kemandirian fiskal mencerminkan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan” (Nurjanah, 2025).

“Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman” (Halim, 2014).

Berdasarkan uraian-uraian definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal daerah adalah kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai seluruh aktivitas pemerintahan, termasuk pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meminimalisir ketergantungan pada transfer pemerintah pusat maupun pembiayaan eksternal (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; BPK, 2020; Pratama & Faisal, 2016; Hunter, 1977; Nurjanah, 2025; Halim, 2014).

2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan parameter penting untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahan secara swadana, tanpa ketergantungan pada pendanaan eksternal termasuk pemerintah

pusat. Pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan dengan berbagai alat pengukuran, diantaranya sebagai berikut:

Menurut (BPK, 2020) salah satu metode pengukuran yang lazim dilakukan untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah melalui *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh (Hunter, 1977). Formula Hunter awalnya dirancang untuk negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Namun, penerapannya di negara dengan desentralisasi terbatas seperti Indonesia dapat menimbulkan masalah, karena berpotensi menghasilkan nilai indeks negatif. Hal ini terjadi apabila total pendapatan *non*-PAD (DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan DBH) melebihi total belanja daerah. Karena struktur APBD di Indonesia berbeda dengan formula asli Hunter, adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan komponen pendapatan dan transfer sebagai representasi belanja. Pendekatan ini memastikan hasil perhitungan IKF tetap konsisten dan relevan dengan konteks fiskal Indonesia. Untuk mengatasi kelemahan ini modifikasi formula dilakukan dengan menggunakan total pendapatan daerah sebagai proksi pengganti belanja (BPK, 2020). Maka dari itu, formula yang telah disesuaikan untuk kondisi APBD Indonesia adalah sebagai berikut:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REWOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}$$

Keterangan:

IKF : Indeks Kemandirian Fiskal

REWOR : Pendapatan Asli Daerah

TrGP : Bantuan dana dari pemerintah pusat: DAU, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah

TrSP : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B : Penerimaan Pinjaman Daerah

REVSH : Dana Bagi Hasil yang terdiri dari: DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan DBH sumber daya alam.

Sementara itu, menurut (Halim, 2014), pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur sebagai berikut:

“Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.”

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemudian menurut (Mardiasmo & MBA, 2018), untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Rasio kemandirian menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Rasio kemandirian diukur dengan:”

$$\text{rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Selanjutnya cara pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah menurut (Mahmudi, 2019) adalah sebagai berikut:

“Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka rasio ini dirumuskan sebagai berikut:”

$$\text{rasio kemandirian keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Fiskal Daerah

Secara konseptual, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang mendukung. Menurut (Halim, 2014) mengemukakan terdapat empat bentuk pola hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya, yaitu:

1. “Pola hubungan instruktif berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Pola hubungan konsultatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif berarti peran pemerintah pusat mulai berkurang karena kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif berarti campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.”

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah

Menurut (Tangkilisan, 2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. “Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi,
3. Lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.”

2.1.4 Korupsi

2.1.4.1 Pengertian Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Bentuk dari tindak pidana korupsi ini diantaranya meliputi pengayaan diri secara tidak sah, pemanfaatan kesempatan dari jabatan yang dimiliki, serta pemberian hadiah atau janji yang berkaitan dengan wewenang jabatan”.

“korupsi adalah salah satu bentuk dari tindakan *fraud* dengan cara menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Beberapa penelitian tentang korupsi mengatakan bahwa korupsi yang terjadi dalam suatu Negara berdampak pada inefisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu Negara dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan rakyat” (ACFE, 2016).

“Korupsi merupakan tindakan yang merugikan, dimana tindakan ini menggambarkan rendahnya moralitas dan hilangnya rasa malu akibat sikap kerakusan akan kekuasaan dan kekayaan” (Sriwijayanti et al., 2022).

“Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau mandat yang diberikan kepada pejabat instansi pemerintah ataupun aparatur pemerintah dengan cara penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, penggelapan, dan pencucian uang untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk kepentingan golongan tertentu yang menyimpang dari dasar-dasar hukum” (Kesumadewi, 2019).

“Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau korporasi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang menyalahkan wewenang maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Aminah, 2020).

Berdasarkan uraian-uraian definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Korupsi merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok

tertentu, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat (ACFE, 2016; Gultom et al., 2024; Sriwijayanti et al., 2022; Kesumadewi, 2019; Aminah, 2020).

2.1.4.2 Penyebab Korupsi

Menurut (Agustino & Fitriani, 2017) membagi akar korupsi dalam tiga kategori, yakni:

1. Akar Antropologis

Korupsi berawal dari sifat dasar manusia yang cenderung negatif, seperti iri, serakah, dan tidak pernah puas. Manusia dalam keadaan alamiahnya (*state of nature*) memiliki kecenderungan untuk bertindak egois dan merugikan orang lain. Secara psikologis, korupsi juga terkait dengan *cognitive dissonance*, di mana seseorang mengetahui dampak buruk korupsi (seperti kemiskinan, ketimpangan pelayanan, atau infrastruktur yang buruk), tetapi tetap melakukan tindakan korup karena ketidaksesuaian antara pengetahuan dan perilaku.

2. Akar Sosiologis

Lingkungan sosial dan keluarga memainkan peran penting dalam memicu korupsi. Lingkungan yang korup dapat mengubah seseorang yang awalnya bermoral menjadi tidak bermoral. Faktor sosiologis lain yang mendorong korupsi meliputi: keteladanan pemimpin yang buruk, kualitas organisasi yang rendah, sistem akuntabilitas yang lemah, pengendalian manajemen yang tidak efektif, dan budaya menutupi korupsi di dalam organisasi. Keluarga juga berperan dalam memicu korupsi melalui praktik nepotisme,

di mana seseorang memprioritaskan kepentingan keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi.

3. Akar Politik

Korupsi juga bersumber dari faktor politik, terutama biaya politik yang tinggi. Para politisi seringkali menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanye mereka melalui korupsi, baik melalui pengelolaan APBD maupun proyek-proyek gratifikasi. Selain itu, praktik jual-beli pengaruh atau kekuasaan juga menjadi penyebab utama maraknya korupsi di sektor politik.

2.1.4.3 Jenis-jenis Korupsi

Menurut (Daniswara et al., 2024) korupsi terwujud dalam berbagai bentuk/jenis, yaitu:

1. Suap (*Bribery*)

Suap merupakan bentuk korupsi yang melibatkan pemberian uang, barang atau jasa sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah, seperti memenangkan kontrak, memperoleh lisensi, atau memengaruhi keputusan pejabat publik. Suap merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan mengarahkan keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok bukan kebutuhan masyarakat. Suap ini terjadi tidak hanya antara individu tetapi juga melibatkan interaksi antara individu dengan organisasi atau antarorganisasi. Fenomena ini terjadi di berbagai sektor, termasuk politik, bisnis, dan administrasi publik, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

2. Pemerasan (*Extortion*)

Pemerasan adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa individu atau organisasi memberikan uang, barang, atau layanan melalui ancaman atau intimidasi. Dalam praktiknya, hal ini sering dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas atau posisi kuat untuk kepentingan pribadi atau menghindari konsekuensi negatif. Dalam konteks korupsi, pemerasan terjadi ketika pejabat publik menekan individu atau perusahaan untuk membayar suap demi perlindungan atau menghindari sanksi. Tindakan ini merusak sistem hukum, menghambat bisnis, dan menciptakan ketidakamanan bagi masyarakat.

3. Penggelapan (*Embezzlement*)

Penggelapan adalah bentuk korupsi di mana seseorang yang diberi kepercayaan atas uang atau aset menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan akses mereka untuk mengalihkan dana atau aset organisasi secara ilegal. Penggelapan sering dilakukan oleh pihak yang memiliki kendali atas sumber daya, seperti pejabat atau manajer dengan cara memindahkan dan publik atau aset perusahaan ke rekening pribadi. Dampaknya tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang terlibat. Kejahatan ini dapat ditemukan di sektor publik, swasta, maupun organisasi nirlaba, dan berpotensi mengganggu stabilitas keuangan serta operasional organisasi.

4. Nepotisme dan Kronisme (*Nepotism and Cronyism*)

Nepotisme dan kronisme adalah bentuk korupsi di mana jabatan, promosi, atau keuntungan diberikan kepada keluarga, teman, atau sekutu politik tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Nepotisme terjadi ketika seseorang menggunakan wewenangnya untuk mengangkat anggota keluarga, sementara kronisme terjadi saat posisi diberikan kepada teman atau rekan politik. Praktik ini merusak meritokrasi, menurunkan efisiensi organisasi, serta menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di lingkungan kerja maupun masyarakat.

2.1.4.4 Dampak Korupsi

Menurut (Syauket & Wijanarko, 2024) dampak korupsi berdasarkan pada Ekonomi, Sosial dan dalam Penegakkan Hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Ekonomi

Korupsi berdampak negatif pada kemajuan ekonomi, seperti menurunkan investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi alokasi anggaran pembangunan sosial. Korupsi menyebabkan ketidakefisienan pembangunan, meningkatkan biaya barang dan jasa, serta memperburuk beban utang negara. Beberapa dampak ekonomi dari korupsi antara lain:

- a. Lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi: Korupsi meningkatkan biaya usaha karena pembayaran ilegal dan risiko pembatalan proyek, sehingga investor domestik dan asing enggan menanamkan modal.
- b. Penurunan produktivitas: Korupsi menghambat perkembangan industri dan produksi, menyebabkan pengangguran dan kemiskinan.

- c. Rendahnya kualitas barang dan jasa: Korupsi mengalihkan investasi publik ke proyek yang tidak prioritas, mengurangi kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
- d. Menurunnya pendapatan pajak: Korupsi mengurangi pendapatan negara, yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- e. Meningkatnya utang negara: Korupsi memperburuk defisit anggaran, memaksa negara berhutang untuk menutupi biaya pembangunan.

2. Dampak Sosial

Korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi, di mana harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik menjadi mahal karena biaya korupsi dibebankan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat miskin semakin sulit mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum. Korupsi juga memperparah ketimpangan sosial, membuat rakyat miskin semakin terpinggirkan.

3. Dampak Korupsi dalam Penegakkan Hukum

Korupsi merusak integritas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hal ini menghambat pemerataan akses dan aset, serta melemahkan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Selain itu, korupsi merusak citra dan kredibilitas lembaga, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (X_1) dan Kemandirian Fiskal Daerah (X_2) terhadap tingkat korupsi (Y) akan dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Galuh Try Anggono dan Haryanto (2024)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022)	Variabel Bebas: Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Variabel Terikat: Indikasi Korupsi di Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan akuntabilitas kinerja (AKIP) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap indikasi korupsi. Dimana efektivitasnya bergantung pada pengawasan yang kuat. Sebaliknya, opini audit yang baik dan penerapan SPBE terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan dalam mengurangi korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
2	Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiensyah (2021)	Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi)	Variabel Bebas: Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Variabel Terikat: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Hasil menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah yang berbasis elektronik seperti SPBE belum mencapai tingkat optimal dalam upaya pencegahan korupsi karena berbagai kendala yang masih dihadapi. Berdasarkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terhadap pencegahan korupsi ini merupakan upaya pencegahan disamping penindakan yang sudah ada.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
3	Evi Maria dan Abdul Halim (2021)	E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan	Variabel Bebas: E-Government Variabel Terikat: Probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah	Hasil menunjukkan bahwa implementasi e-Government memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan korupsi, di mana peningkatan adopsi sistem digital pemerintah berbanding terbalik dengan kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Temuan ini didasari peningkatan transparansi pemerintahan dan penurunan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat.
4	Dwi Prihatni Amrih Rahayuningtyas dan Dyah Setyaningrum (2017)	Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi	Variabel Bebas: Tata Kelola dan E-Government Variabel Terikat: Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan implementasi e-Government secara negatif signifikan menurunkan kemungkinan terjadinya korupsi. Mekanisme ini bekerja melalui penyediaan akses informasi yang lebih mudah dan kemampuan pelacakan data yang lebih baik, sehingga mengurangi peluang penyimpangan regulasi seperti praktik korupsi.
5	Martinus Filemon Gultom, Leonardo Simanjuntak, Ayu Efrita Dewi, dan Heni Widiyani (2024)	Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Government)	Variabel Bebas: Implementasi Sistem E-Government dan Penerapan E-Procurement Variabel Terikat: Pencegahan Korupsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>E-Government</i> dan <i>E-Procurement</i> efektif dalam mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang rendah, kesenjangan digital, dan kurangnya rencana pengembangan yang matang masih menghambat optimalisasi sistem ini.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6	Amareta Kristina Kesumadewi (2019)	Penerapan E-Government di Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi	Variabel Bebas: Penerapan E-Government Variabel Terikat: Upaya Pemberantasan Korupsi	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa e-Government merupakan instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi melalui mekanisme transparansi data pemerintah. Sistem ini memungkinkan akses publik terhadap informasi pemerintahan melalui platform digital, sehingga memfasilitasi pengawasan masyarakat terhadap aktivitas pemerintah.
7	Ripa Fajarina Laming, Anas Iswanto Anwar, Sri Rahmi, dan Fadly Yashari Soumena (2023)	Pengaruh e-Government terhadap Pemberantasan Korupsi: <i>Systematic Literature Review</i>	Variabel Bebas: <i>E-government</i> Variabel Terikat: Pemberantasan Korupsi	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government secara efektif mengurangi praktik korupsi melalui peningkatan transparansi kebijakan, keterbukaan informasi, dan penguatan akuntabilitas. Selain itu, digitalisasi layanan publik melalui teknologi informasi berhasil meminimalisasi peluang korupsi baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat umum.
8	Muchammad Alawy Syihabuddin, Ramadhany Nugroho, Aulia Regita Dewi Fitriana, dan Inayah Ilahiyyah (2024)	Optimalisasi e-Government dalam Pemberantasan Korupsi	Variabel Bebas: <i>e-Government</i> dan Manajemen Sumber Daya Manusia Variabel Terikat: Pemberantasan Korupsi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan optimal dalam mencegah korupsi meliputi pendidikan dan pelatihan anti-korupsi, penguatan SPI, penerapan <i>reward and punishment</i> , serta peningkatan akuntabilitas. Namun, penerapan e-government masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat digunakan masyarakat secara efektif.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
9	Ika Yuliana dan Dyah Setyaningrum (2016)	Pengaruh Penerapan e-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/ Lembaga	Variabel Bebas: Penerapan e-Government dan Akuntabilitas Variabel Terikat: Persepsi Korupsi	Hasil menunjukkan bahwa penerapan e-Government dan peningkatan akuntabilitas terbukti berdampak negatif terhadap persepsi korupsi, artinya semakin efektif e-Government dan transparansi maka semakin kecil persepsi korupsi. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memaksimalkan layanan digital dan transparansi untuk memperbaiki tata kelola.
10	Mon-Chi Lio, Meng-Chu Liu, dan Yi-Pey Ou (2011)	<i>Can the internet reduce corruption? A cross-country study based on dynamic panel data models</i>	Variabel Bebas: internet Variabel Terikat: corruption	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak adopsi internet terhadap pengurangan korupsi berpengaruh signifikan secara statistik tetapi tidak terlalu substansial. Temuan yang didapatkan bahwa internet telah menunjukkan kapasitas untuk mengurangi korupsi, tetapi potensinya belum sepenuhnya terwujud.
11	Nasr G. Elbahnasawy (2014)	E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation	Variabel Bebas: E-Government, Internet Adoption Variabel Terikat: Corruption	Hasil mengungkapkan bahwa implementasi e-Government secara efektif dapat menekan praktik korupsi melalui penguatan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan kualitas layanan digital. Efektifitas tingkat adopsi internet yang meningkat membuat e-Government dan penetrasi internet saling melengkapi sebagai strategi anti-korupsi yang komprehensif.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
12	John C. Bertot, Paul T. Jaeger, dan Justin M. Grimes (2010)	<i>Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies</i>	Variabel Bebas: <i>ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media</i> Variabel Terikat: <i>anti-corruption</i>	Hasil menunjukkan bahwa teknologi sosial seperti e-Government mampu mendorong transparansi dan memerangi korupsi. Meskipun ada beberapa hambatan tetapi masih bisa diatasi dengan dukungan politik dan inovasi teknologi. walau dampak TIK belum sepenuhnya terukur, bukti awal menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan keterbukaan dan mengurangi korupsi.
13	Sucahyo Heriningsih dan Marita (2013)	Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa)	Variabel Bebas: Opini Audit dan Kinerja keuangan Variabel Terikat: Tingkat korupsi	Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang secara teoritis dapat menekan korupsi, ternyata tidak menunjukkan korelasi signifikan.
14	Welia Sapitri dan Fefri Indra Arza (2024)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel Bebas: Akuntabilitas laporan keuangan & Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Terikat: Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah	Penelitian ini menemukan bahwa opini audit BPK, rasio kemandirian, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang transparan tidak cukup mengurangi korupsi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
15	Evi Maria, Abdul Halim dan Eko Suwardi (2018)	Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah, Indonesia	Variabel Bebas: Kemandirian Keuangan Daerah, Solvabilitas, dan Kinerja Keuangan Daerah Variabel Terikat: <i>Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah yang diukur menggunakan sumber pendanaan, kemampuan memenuhi kebutuhan daerah, serta pendapatan asli daerah dapat menekan dan mengurangi kecenderungan pejabat daerah melakukan <i>fraud</i> .
16	Rifki Ahmad Pratama dan Faisal (2016)	Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah	Variabel Bebas: Hasil Pemeriksaan BPK, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah Variabel Terikat: Nilai Indeks Persepsi Korupsi Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aspek pemeriksaan BPK berdampak pada indeks persepsi korupsi. Kepatuhan terhadap peraturan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap indeks tersebut, sedangkan rasio kemandirian dan efektivitas memberikan pengaruh positif. Selain itu, ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi.
17	Evi Maria, Abdul Halim dan Eko Suwardi (2021)	<i>Financial Distress, Regional Independence And Corruption: An Empirical Study In Indonesian Local Governments</i>	Variabel Bebas: <i>Financial Distress and Regional Independence</i> Variabel Terikat: <i>Corruption</i>	Hasil penelitian menemukan bahwa <i>Financial Distress</i> tidak memicu korupsi tetapi justru kemandirian daerah yang dapat meningkatkan risiko terjadinya korupsi. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka semakin besar potensi korupsi di pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya korelasi positif antara otonomi daerah dengan praktik korupsi.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
18	Kiswanto, Ain Hajawiyah dan Nani Fitriani (2019)	<i>The Effect of Audit Results and Financial Performance on Corruption Level Moderated by Government Size</i>	Variabel Bebas: <i>Audit Results and Financial Performance</i> Variabel Terikat: <i>Corruption</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit, tindak lanjut audit, dan tingkat independensi berkorelasi positif dengan praktik korupsi. Meskipun rasio independensi mencerminkan kinerja keuangan yang baik, namun tingkat korupsi justru meningkat. Di sisi lain, kinerja keuangan sendiri ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan pada tingkat korupsi.
19	Yeni Priatnasari dan Djoko Suhardjanto (2020)	<i>Regional financial characteristics and public transparency towards frequency of fraud in the local government</i>	Variabel Bebas: <i>Regional financial characteristics and public transparency</i> Variabel Terikat: <i>fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik keuangan dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi atau kecurangan pada pemerintah daerah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat investasi publik dan transparansi publik melalui laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap korupsi.
20	Ade Paranata (2022)	<i>The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia</i>	Variabel Bebas: <i>anti-corruption efforts and regional fiscal independence</i> Variabel Terikat: <i>plugging budget leakage</i>	Hasil penelitian menunjukkan Rasio PAD dan rasio transfer sebagai kemandirian fiskal didefinisikan sebagai pemicu korupsi dalam hal kebocoran anggaran. Upaya antikorupsi dan kemandirian fiskal belum optimal menekan korupsi tanpa mekanisme pengawasan yang kuat maka dari itu harus adanya peningkatan pengawasan yang lebih kuat.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
21	Kartika Putri Hutabarat, Juniati Gunawan dan Corina ak Joseph (2024)	<i>Influence of Regional Financial Independence and Audit Opinion on Corruption Levels in Local Governments</i>	Variabel Bebas: <i>Regional Financial Independence and Audit Opinion</i> Variabel Terikat: <i>Corruption Levels</i> Variabel Kontrol: <i>Local Government Size</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi keuangan daerah berpengaruh negatif yang signifikan terhadap korupsi, Opini audit tidak berpengaruh signifikan dan untuk ukuran pemerintah daerah justru berkontribusi positif terhadap peningkatan korupsi.
22	Muhammad Azizi Yusuf dan Diah Hari Suryaningrum (2022)	Moderasi Ukuran Pemerintah Daerah pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi	Variabel Bebas: Ukuran Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Variabel Terikat: Tingkat Korupsi	Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah secara signifikan memengaruhi tingkat korupsi, sedangkan investasi daerah dan transparansi tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, ukuran pemerintah daerah berperan memperkuat hubungan antara kemandirian keuangan dan korupsi, namun tidak memoderasi pengaruh investasi maupun transparansi terhadap korupsi.
23	Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani dan Ibnu Hamzami Ulfi (2021)	Investasi Daerah dan E-government serta Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah	Variabel Bebas: Investasi Daerah dan E-government Variabel Terikat: Kemandirian Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi daerah meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal melalui penyertaan modal ke BUMD yang mendorong PAD. Sementara itu, e-government melalui Indeks SPBE belum berkontribusi nyata pada kemandirian daerah. Karena penerapannya masih perlu perbaikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Tingkat Korupsi

Implikasi teori agensi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang untuk mengurangi konflik keagenan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (aparatur pemerintah). SPBE bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, sehingga mengurangi asimetri informasi yang sering dimanfaatkan *agent* untuk menyembunyikan tindakan korupsi. Sehingga dengan adanya sistem digital, setiap transaksi dan proses administrasi tercatat secara elektronik memudahkan *principal* untuk memantau dan mengaudit tindakan *agent*. Hal ini mengurangi insentif *agent* untuk korupsi karena risiko terdeteksi lebih tinggi (Maria & Halim, 2021).

Teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* semakin terlihat dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. *Agent* yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan, mungkin memanfaatkan celah sistem untuk kepentingan pribadi. Namun, SPBE memungkinkan *principal* mengawasi *agent* melalui sistem terdigitalisasi. SPBE juga memberikan insentif bagi *agent* untuk bertindak transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi risiko *moral hazard*. Namun, dalam beberapa kasus *agent* mungkin masih mencari celah untuk melakukan korupsi, seperti manipulasi data atau melanggar aturan. Oleh karena itu, efektivitas SPBE dalam mengurangi korupsi sangat bergantung pada respon *agent* terhadap sistem dan kemampuan *principal* dalam mengawasi serta mengontrol tindakan *agent* agar selaras dengan

kepentingan utama, yaitu mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, SPBE berperan sebagai alat untuk meminimalkan risiko *moral hazard* dan *adverse selection* dalam hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah), sehingga mengurangi kesempatan dan motivasi *agent* untuk melakukan korupsi (Anggono & Haryanto, 2024).

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu menyatakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh signifikan negatif dalam mengurangi indikasi korupsi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan dari implementasi SPBE, sehingga efektif menekan indikasi korupsi (Anggono & Haryanto, 2024). Adapun penelitian lain menyatakan bahwa e-Government memiliki dampak negatif terhadap kemungkinan terjadinya korupsi. Semakin tinggi implementasi e-Government, semakin rendah peluang korupsi karena e-Government meningkatkan transparansi dan mengurangi ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat (Maria & Halim, 2021). Penerapan e-Government berpengaruh negatif menurunkan probabilitas korupsi dengan adanya teknologi, maka informasi mudah diperoleh, mempermudah penelusuran data, sehingga mampu mengurangi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti korupsi (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2017).

2.3.2 Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah terhadap Tingkat Korupsi

Implikasi teori agensi, kemandirian fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah (*agent*) dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Dalam konteks hubungan keagenan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah daerah), semakin


tinggi kemandirian fiskal maka semakin besar pula wewenang dan kebebasan *agent* dalam menentukan anggaran. Namun, hal ini bisa menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan jika tidak disertai pengawasan yang kuat dari masyarakat (*principal*).

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. *Agent* memiliki informasi yang lebih banyak daripada *principal*, yang menimbulkan ketimpangan informasi (*asymmetric information*). Dalam kondisi ini, *agent* bisa memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan koruptif seperti penggelembungan anggaran, alokasi dana tidak tepat sasaran, atau penyalahgunaan belanja publik. Kemandirian fiskal memang dapat mendorong efisiensi, tetapi juga membuka peluang korupsi lebih besar jika memiliki kontrol yang lemah (Hutabarat et al., 2024). Daerah yang lebih mandiri secara fiskal justru berisiko mengalami tingkat korupsi lebih tinggi karena *agent* memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola dana, tetapi tidak selalu diiringi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, bertambahnya kasus korupsi menunjukkan *conflict of interest* yang tinggi antara rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* (Yusuf & Suryaningrum, 2022). Masyarakat sebagai *principal* harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan publik, sementara lembaga legislatif daerah (DPRD) perlu memperkuat peran pengawasan agar *agent* bertindak sesuai dengan kontrak sosial dan kepentingan publik. Oleh karena itu, kemandirian fiskal daerah yang tinggi akan memicu terjadinya korupsi apalagi jika tidak diikuti dengan adanya pengawasan yang kuat.

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memengaruhi tingkat korupsi. Tingginya kemandirian keuangan tercermin dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seringkali diikuti oleh kompleksitas regulasi keuangan. Kondisi ini menciptakan peluang yang lebih besar untuk praktik korupsi. Fenomena tersebut mencerminkan *conflict of interest* antara pemerintah (*agent*) dan Masyarakat (*principal*), dimana peningkatan kemandirian keuangan daerah berbanding lurus dengan risiko korupsi akibat penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (Yusuf & Suryaningrum, 2022).

Adapun penelitian lain menyatakan independensi daerah berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya korupsi di pemerintah daerah, Indonesia. Apabila kemandirian daerah tinggi, maka kemungkinan terjadinya korupsi di pemerintahan daerah juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Kemandirian sumber pendanaan, rasio kemandirian untuk memenuhi kebutuhan daerah, dan pendapatan daerah dapat digunakan untuk mendeteksi korupsi di pemerintahan daerah Indonesia. Tekanan untuk melakukan korupsi terjadi karena daerah dalam keadaan mandiri. (Maria et al., 2021). Rasio independensi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Meskipun rasio independensi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik, namun tingkat korupsi justru meningkat. (Kiswanto et al., 2019). Tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur melalui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, memiliki hubungan positif dengan tingkat korupsi di pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, semakin tinggi pula potensi terjadinya praktik korupsi (Priatnasari & Suhardjanto, 2020).

Dari uraian diatas dapat dijelaskan pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat sebagai jawaban awal atas masalah penelitian, tetapi kebenarannya masih harus dibuktikan melalui penelitian. Secara sederhana, hipotesis adalah pernyataan tentang suatu hal yang akan diuji kebenarannya menggunakan data dari sampel penelitian. Hipotesis bersifat sementara karena didasarkan pada teori-teori yang ada, bukan pada fakta atau data yang sudah dikumpulkan (Sugiyono, 2022).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Korupsi di pemerintah daerah.

H₂ : Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Korupsi di pemerintah daerah.